



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 813.2 / 080 -SK / Org. Kepang / XI / 2006

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2006 disamping perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002

Memperhatikan

Penetapan Soetji ANDI HERMAN NIP 550028531 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 24 November 2006

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Tertimbang mulai tanggal 1 April 2006 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:

Nama	: ANDI HERMAN
NIP	: 550028531
Tempat/tanggal lahir	: Balikpapan, 01 Agustus 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SMK
Golongan Ruang	: I/IIa (Pengatur Muda)
Masa Kerja Golongan	: 03 tahun 02 bulan
Gaji Pokok	: 80 % x Rp 862.700,-
Tugas pada Satuan	: = Rp 690.160,-
Organisasi/ Unit Kerja	: SATPOL PP BAG. PEMERINTAHAN
Instansi	: Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA

Dinas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai masa masaknya

Ditandatangani : Penajam
Pada tanggal : 27 November 2006

Bupati

Drs. H. YUSRIAN ASPAR, M.Si

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian ;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin ;
4. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara ;
5. Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara ;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Subab PPU



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 821.12 / 215 / PEG/ III-2008

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/184/MCU-RSUD/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007;
- c. bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II/a, STTPL Nomor : 740/DIKLAT PRAJAB GOL II/DDN/2007 Tanggal 30 Agustus 2007
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 1 APRIL 2008 menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|--|---|
| Nama | : ANDI HERMAN |
| NIP | : 550028531 |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : BALIKPAPAN / 01 AGUSTUS 1979 |
| Pangkat/ Golongan Ruang | : Pengatur Muda / II/a |
| Masa Kerja Golongan | : 05 Tahun 02 Bulan |
| Gaji Pokok | : Rp. 1.017.200,- |
| Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ Unit Kerja | : SATPOL. PAMONG PRAJA |
| Instansi | : BAG. PEMERINTAHAN SETKAB. PENAJAM PASER UTARA |

KEDUA : Datas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 17 Maret 2008



Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Balikpapan;
6. Kepala BAWASKAB Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setkab. Penajam Paser Utara;
8. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara.



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK.823.2 / 006 / BKD/ III-2010

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009.

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional VIII Badan Banjarmasin Nomor : I.G- 26409000390 Tanggal 5 MARET 2010.

Kepegawaian Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama | ANDI HERMAN |
| 2. Tempat/ tanggal lahir | BALIKPAPAN / 01 - 06 - 1979 |
| 3. NIP/ KARPEG | 197908012006041018 / N.100622 |
| 4. Pendidikan | SMK |
| 5. Pangkat/ Gol. Ruang lama/ TMT | PENGATUR MUDA / IIIa / 1 APRIL 2006 |
| 6. Jabatan | PELAKSANA |
| 7. Masa Kerja Golongan | 07 tahun 02 bulan |
| 8. Unit Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal

1 APRIL 2010

dinaikkan pangkatnya menjadi

PENGATUR MUDA TK.I

Gol. Ruang II/b

Dengan masa kerja golongan 07 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.498.200,-
Dilambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda.
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. PPU di Penajam.
8. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 31 Maret 2010





KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : SK.823.2/163/BKD/III-2014

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000286 tanggal 4 Februari 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : ANDI HERMAN
2. Tanggal Lahir : 01-08-1979
3. NIP : 197908012006041018
4. Pendidikan : SMK LISTRIK INSTALASI Tahun : 1999
5. Pangkat lama/ golongan : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-04-2010
6. Jabatan : FUNGSIONAL UMUM
7. Gaji Pokok : Rp 2.119.100
8. Masa kerja golongan : 11 tahun 02 bulan
9. Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c, dengan masa kerja golongan 11 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.208.700 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Adi Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 3 Maret 2014



BUPATI

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (s.p. Depdiknas Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah dan Kepala BKD Prop. Kalimantan Tengah.
3. Dirsat Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dan Banjarbaru.
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara dan Penajam.
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Penajam Paser Utara.



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 823.3/436/BKD/III/2015

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi,

Mengingat

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014,
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012,
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002,
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009,
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002,
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003.

Memperhatikan

: Perimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000452 tanggal 3 Maret 2015

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:


1. Nama : ANDI HERMAN, ST
2. Tanggal Lahir : 01-08-1979
3. NIP : 197908012006041018
4. Pendidikan : S-1 TEKNIK SIPIL Tahun : 2012
5. Pangkat lama/ golongan : Pengatur / II/c / 01-04-2014 ruang lama / TMT
6. Jabatan : PENGAWAS BANGUNAN
7. Gaji Pokok : Rp 2.341.300
8. Masa kerja golongan : 12 tahun 02 bulan
9. Unit Kerja : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terthitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 07 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.543.500 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



780808140b124b014ddb6cda0d406a

Ditandatangani di
Pada tanggal : 23 Maret 2015



TEMBUSAN, Yth:

1. Kepala BKN (a.p. Dapok Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur ex. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Paser,
6. Kepala Badan Pengkajian Keuangan dan Ases Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 823.3/058/BKPP/VI/2019

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000544 tanggal 2 Juli 2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : ANDI HERMAN, ST |
| 2. Tanggal Lahir | : 01-08-1979 |
| 3. NIP | : 197908012006041018 |
| 4. Pendidikan | : S-1 TEKNIK SIPIL Tahun : 2012 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-04-2015 |
| 6. Jabatan | : KEPALA SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM Eselon : IV/b |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 3.012.000 |
| 8. Masa kerja golongan | : 11 tahun 08 bulan |
| 9. Unit Kerja | : SEKSI PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal **01-10-2019** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dengan masa kerja golongan **11 tahun 08 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.139.400** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 7 Juli 2019

BUPATI

ABDUL GAFUR MAS'UD

Tembusan, Ytl.

- 1. Kepala BKN (s.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta.
- 2. Gubernur Kalimantan Timur ex. Kepala BKD Prop. Kalimantan Timur.
- 3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin.
- 5. Inspektur Inspeksi Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Lhokseumawe di Lhokseumawe.



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Propinsi Km. 9 Nipah-nipah, Telepon/Fax : (0542) 7201282

Email : info@bkd.penajamkab.go.id

PENAJAM 76141

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor : 820/66/BKPSDM/III/2021 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26400000092 tanggal 11 Februari 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, nomor urut	27
1. Nama	ANDI HERMAN, ST
2. Tanggal Lahir	01-08-1979
3. NIP	197908012006041018
4. Pendidikan	S-1 TEKNIK SIPIL
5. Pangkat/ gol. ruang lama/ TMT	Pemula Muda Tingkat 1 / III/b / 01-10-2019
6. Jabatan	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN SD
7. Masa Kerja Golongan	SD Eselon IV a
8. Gaji Pokok	13 tahun 02 bulan
9. Umt Kerja	Rp 3 238 300
10. Instansi Induk	SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN SD DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGRA PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi **Pemula** golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 13 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.375.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarmasin,
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan



Bersama dengan aslinya,
Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 30 Maret 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

td.

ABDUL GAFUR MAS'UD